

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Saham Pada Fitur Bibit Syariah Di Aplikasi Bibit

Investasi reksadana merupakan sekumpulan dana berasal dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi pada instrumen investasi lain seperti pasar saham, obligasi, dan lainnya. Apabila mendapatkan keuntungan, dananya akan dibagi sesuai dengan jumlah reksadana yang di beli. Bibit adalah Aplikasi reksadana untuk membantu investor pemula dalam berinvestasi. Dimana pada aplikasi tersebut siapapun dapat memulai investasi dengan level risiko yang ditetapkan oleh tiap pengguna, aplikasi Bibit.Id bisa mulai meninvestasika uangnya mulai dari Rp. 10.000.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Mengetahui mekanisme transaksi akad Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli saham pada Aplikasi Bibit.Id. Kemudian untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli saham pada Aplikasi Bibit.Id.

Akad yang digunakan dalam investasi reksa dana syariah Bibit.Id merupakan akad *Wakalah* dan akad *Mudharabah*. Akad *Wakalah* digunakan karena adanya penyerahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lainnya dimana kita menyerahkan harta kita kepada manajer investasi untuk dikelola dengan prinsip syariah. Akad *Mudharabah* digunakan karena adanya penyerahan harta kepada pihak lain untuk dikelola sehingga keuntungannya bisa di bagi sesuai dengan porsi yang telah di tentukan.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah termasuk dalam jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau responden. Jenis penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme akad hukum ekonomi syariah pada jual beli saham di aplikasi Bibit.Id sesuai dengan rukun dan syarat akad mudharah dan akad wakalah. Akad Mudharabah yang dilakukan di dalam jual beli saham di Bibit.id sudah Ssesuai, yaitu investor memberikan uangnya ke perusahaan yang dipilih untuk membeli reksa dana untuk dikelola. Kemudian akad wakalah yang mana investor menginvestasikan hartanya lewat manajer investasi Bibit. Sesuai dengan konsep *taysir* dalam sistem perekonomian Islam diterapkan untuk memberi keringanan, kemaslahatan dan kemudahan. Bibit.id menyediakan menu Bibit Academy agar para investor bisa belajar mengenai investasi terlebih dahulu.